

PENINGKATAN KEMAMPUAN MATEMATIKA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DENGAN PROGRAM HOLISTIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Rama Fatahillah Yulianto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Journal of Correctional Issues
2020, Vol.2 (1), 82-92
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
10 November 2020

Accepted
20 Desember 2020

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is a concrete manifestation of Restorative Justice, which regulates diversion, in which Law Enforcement Officials are obliged to seek diversion for children. So far, the education provided by the government for Children in Conflict with the Law is only limited to formal education and moral formation education, no less important than that mathematical ability should also be a concern for the government with a low level of mastery of mathematics in Indonesia. The learning model that emphasizes comfort and pleasure for children is considered to be very effective in teaching math skills to children at LPKA. This study aims to identify a learning model that is in accordance with the characteristics of education in LPKA. So that it is hoped that children after being free can integrate with the community and have the same abilities as children who are outside the institution, as well as improve the self-concept possessed by children. The benefits of this study can provide input in formulating policies regarding the education system in LPKA.

Keywords: *ABH, Diversion, Education*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud nyata dari *Restorative Justice*, yang didalamnya mengatur tentang diversifikasi, dimana Aparat Penegak Hukum wajib mengupayakan anak untuk diversifikasi. Selama ini pendidikan yang diberikan pemerintah kepada para Anak yang Berkonflik dengan Hukum hanya sebatas pendidikan formal dan juga pendidikan pembentukan moral, tidak kalah penting dari itu kemampuan matematika juga seharusnya dan semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah dengan tingkat penguasaan matematika yang masih rendah di Indonesia. Model pembelajaran dengan mengedepankan kenyamanan dan kesenangan bagi anak dinilai sangat efektif untuk mengajarkan keterampilan matematika anak-anak di LPKA. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidikan di LPKA. Sehingga diharapkan anak setelah bebas dapat berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang sama dengan anak yang berada di luar lembaga, serta meningkatkan konsep diri yang dimiliki oleh anak. Manfaat studi ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang sistem pendidikan di LPKA.

Kata kunci: *ABH, Diversi, Pendidikan*

Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan dimulai dari dalam kandungan, jadi hak-haknya harus diberikan dan dihargai sejak anak dari dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar nantinya dapat bertanggung jawab dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan khusus, yang bisa disebut *Children in Need of Special Protection* untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, yang terjadi saat ini adalah kurangnya kepedulian pemerintah terhadap anak, sehingga hak-hak anak yang harusnya diberikan oleh negara memiliki beberapa kendala sampai akhirnya tidak bisa diberikan.

Kondisi Anak Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, beberapa faktor menjadi pemicu anak berbuat hal yang melanggar hukum, akibatnya banyak diantara mereka harus mendekam di balik jeruji. Anak yang beresiko tinggi untuk berbuat melanggar hukum biasa disebut Anak Rawan, mereka adalah anak yang berada di kondisi dan tekanan kultur ataupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau bahkan tidak dipenuhi hak-haknya. Jika diklasifikasikan masih banyak kondisi masyarakat yang serba kekurangan, hal ini biasa disebut krisis ekonomi, meskipun hal ini bukan merupakan satu-satunya faktor untuk melahirkan kemiskinan dan akan menciptakan anak rawan, tetapi hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan

harus memberikan perlindungan khusus kepada anak rawan tadi, sehingga imbasnya mereka dapat berperilaku melanggar hukum akibat adanya faktor eksternal dan internal yang merupakan investasi sosial dari masyarakat sekitar, atau bahkan negara.

Anak dapat melakukan pelanggaran hukum karena beberapa sebab, hal yang utama adalah adanya tekanan ekonomi dan kemiskinan sehingga akses atau kesempatan individu ataupun kelompok mendapatkan pelayanan publik di bidang pendidikan semakin kecil. Terkadang mereka harus dihadapkan pilihan yang sulit untuk memilih pendidikan atau membantu orang tuanya untuk mencari uang, dan dengan kondisi seperti itulah jika anak tidak memiliki kondisi psikologi dan adaptasi yang kuat, ditambah kondisi lingkungan yang kurang baik, mereka akan berusaha mendapatkan uang dengan hal yang praktis, yaitu dengan tindakan kriminal contohnya mencuri. Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, contohnya tidak menurut dan membolos sekolah
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Contohnya mencuri, membunuh, dan apapun kegiatan yang ada di dalam KUHP.

Memang kita ketahui bahwa pentingnya pendidikan salah satunya untuk mendidik karakter seorang anak agar dapat menjadi seseorang yang dewasa mampu membedakan mana yang

baik dan buruk. Oleh karena itu salah satu penerapan untuk melindungi anak adalah dengan menumbuhkan kepekaan antar sesama dan khususnya elite politik serta aparat di birokrasi pemerintahan terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak khususnya anak yang berada di dalam LPKA, lalu bisa dengan cara memaksimalkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada untuk mencegah, menanggulangi, dan menyelesaikan kasus yang terjadi untuk anak. Sehingga dengan begitu, hak-hak anak dapat diberikan dengan lancar khususnya di bidang pendidikan yang merupakan masalah utama pada anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di luar lembaga. Begitupun dalam hal pendidikan, seluruh anak mendapatkan hak yang sama, tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah bertanggung jawab atas pemberian pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana di LPKA. Selama ini, kondisi pendidikan di dalam LPKA, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga pendidik dan kurangnya minat dari anak untuk belajar. Sejumlah studi menjelaskan tentang terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, minat anak yang rendah terhadap pendidikan, fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada, dan rendahnya dukungan dari sekolah anak sebelumnya. Banyak anak melakukan tindak kejahatan dan mendekam di balik jeruji karena tingkat pendidikan yang minim. Studi ini ingin menjelaskan tentang penerapan pendidikan formal bagi anak yang ada di LPKA yang belum sesuai dengan sistem pendidikan yang ada. Studi ini bertujuan menjelaskan peran penting

model pendidikan formal yang sesuai dengan lingkungan dan status anak didik pemasyarakatan di LPKA.

Berdasarkan survey *Indonesia National Assesment Program* (INAP) anak SD di Indonesia sekitar 77.13% memiliki kompetensi matematika yang sangat rendah, 20.58% cukup, dan 2.29% memiliki kategori baik. Sehingga angka ini menunjukkan bahwa kurangnya minat anak di bidang matematika, dalam penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk mendapatkan pendidikan khususnya metode belajar matematika yang menyenangkan dan memberikan hasil yang tepat dan cepat yaitu menggunakan Metode 'Sempoa', dengan metode sempoa ini ada beberapa teknik yang dapat diajarkan mulai dari menggunakan alat sampai ke teknik bayangan yang bisa membantu anak dalam menyelesaikan persoalan di bidang matematika. Hal ini juga bisa dijadikan anak sebagai pemicu untuk menjadikan dirinya lebih percaya diri, karena memiliki keahlian yang lebih dibandingkan teman yang lainnya. Sehingga angka kompetensi yang terdata bisa berubah dan menjadikan anak memiliki kategori baik di bidang matematika, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memberikan pembinaan atau perlakuan yang tepat sasaran kepada anak

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana metode pendidikan 'Sempoa' dapat diterapkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)?
- b. Bagaimana pendidikan dapat menjadikan tolak ukur untuk anak

menjadi lebih setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ?

Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, terhitung mulai dari masih dalam kandungan, itu berarti semua upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak sudah dimulai dari semasa di dalam kandungan sampai usia sebelum 18 tahun. Hal itu dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dan merupakan asset dari negara yang menjadi penerus cita-cita bangsa dan negara. Masa depan bangsa dan negara di masa mendatang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya, apabila anak memiliki kepribadian yang kurang baik, maka berimbas pula di kehidupan di masa mendatang, pengelolaan dari berbagai aspek akan kurang optimal.

2. Kebutuhan dasar anak

Anak memerlukan pendidikan untuk daya kembang otak dan untuk melanjutkan kehidupannya, karena di zaman sekarang ini, untuk mendapat pekerjaan dilihat dari pendidikan terakhir, karena kualitas pendidikan akan mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia, dalam konteks ini adalah anak. Ada empat fase dalam menumbuhkan ekosistem pendidikan menurut Anies Baswedan, yaitu diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, dan saat sudah menjadi kebiasaan,

tentu akan menjadi sebuah kebudayaan. Ekosistem pendidikan tersebut yang nantinya dapat menjadi tujuan dari para pelaku pendidikan di Indonesia agar pendidikan menjadi budaya.

3. Pengertian Anak Rawan

Anak Rawan merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan suatu kelompok atau individu dalam konteks ini adalah anak yang sedang berada dalam kondisi dan tekanan-tekanan baik dari dalam maupun luar ataupun tekanan kultur dan sosial. Mereka belum atau bahkan tidak terpenuhi haknya, dan kondisi seperti inilah anak-anak menjadi rentan terdoktrin atau terpengaruh kondisi dari luar yang kurang baik, anak dikatakan rentan karena mereka sering menjadi korban situasi dan terlempar dari masyarakat, biasa disebut dengan *displaced children* hal itulah yang menjadi pemicu anak menjadi berbuat kejahatan.

4. Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi tersangka, terdakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan, dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat perilaku *delinquent* atau berperilaku nakal. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan perilaku nakal dalam hal ini dianggap sebagai suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang sudah melanggar aturan yang berlaku. Anak harus memperoleh perhatian serta pengawasan terhadap tingkah lakunya, karena mengingat

emosi belum stabil, anak dapat melakukan tindakan diluar kendalinya.

5. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Instansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada anak yang belum berusia 18 tahun, yang sedang menjalani masa pidana karena perbuatannya yang melanggar hukum, dalam LPKA anak yang ada di dalamnya maksimal menjalani masa pidana selama 10 tahun, sedangkan dasar dari memperlakukan anak di dalam LPKA sudah tertera di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam pelaksanaannya LPKA akan bekerjasama dengan dinas setempat untuk melaksanakan pendidikan formal dan akan menggaet beberapa lembaga untuk melaksanakan pendidikan non formal maupun informal.

6. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam pemasyarakatan melakukan pembinaan agar orang yang salah jalan atau orang yang ditinggalkan dan tertinggal, dilakukan reintegrasi sosial, jadi di pemasyarakatan ini membuat masyarakat yang telah melakukan kejahatan yang istilahnya menyimpang dari aturan yang ada, membuat mereka menyatu kembali ke masyarakat, membuat mereka dapat diterima kembali dengan baik di

masyarakat. Tetapi masyarakat yang telah melakukan kejahatan atau narapidana harus dipisahkan dari masyarakat, dikhawatirkan berbuat hal yang tidak diinginkan serta membuat masyarakat bahaya dan tidak nyaman, masyarakat di dalam Lapas (Narapidana) harus diikuti dalam pembangunan nasional, bentuk menyatukan narapidana dengan masyarakat contohnya asimilasi, saling bekerja sama dalam suatu kesempatan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar Umumnya masyarakat menempatkan Narapidana sebagai objek, padahal di Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah dijelaskan bahwa narapidana bukan sebagai objek saja melainkan subjek juga, karena manusia juga sewaktu-waktu melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.

7. Pengertian Perlindungan Khusus Anak (*Children in Need of Special Protection*)

Perlindungan anak adalah kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak agar hak-haknya tetap bisa diberikan agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan. Kaitannya dengan *Children in Need of Special Protection* (CNSC) adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, beberapa situasi yang dihadapi oleh anak diantaranya adalah jika anak berada dalam lingkungan yang sedang dalam konflik bersenjata, hubungan dengan orang dewasa dengan hubungan penuh dengan kekerasan, dan yang terpenting juga adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dimana mereka harus menghadapi aparat penegak hukum beserta dengan

seluruh pranatanya baik Lapas, Rutan, Kejaksaan, dan Pengadilan.

8. Pengertian *Child Abuse*

Child abuse dapat didefinisikan sebagai perlakuan kekerasan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan terhadap anak. Hal ini menyebabkan efek kepada anak tersebut, diantaranya :

- a. Kurangnya kepercayaan diri, sehingga kesulitan untuk berinteraksi dengan siapapun.
- b. Emosi tidak stabil, anak tidak dapat mengontrol emosinya.
- c. Agresif, memiliki sifat yang mudah tersinggung dan mengepresikan amarahnya dengan meluap-luap.
- d. Memiliki kemungkinan melakukan kekerasan kepada orang lain, karena adanya pemberian kekerasan saat kecil membuat anak merekam kejadian tersebut, dan akan ditiru untuk melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih besar.

Hal itu kembali lagi kepada lingkungan yang ada di sekitar anak, apabila lingkungan tersebut cukup baik, maka memungkinkan tercapainya potensi untuk menjadikan anak juga baik, begitu sebaliknya, jika lingkungan yang ada, banyak terjadi kekerasan dan anak selalu diberikan kekerasan ketika dalam tumbuh dan kembangnya, maka akan berimbas juga kepada potensinya untuk menjadi pelaku kekerasan juga.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan studi

kepustakaan. Karena penelitian ini berfungsi memperoleh jawaban terkait pendapat, tanggapan, dan pertanyaan berdasarkan sejumlah literatur yang digunakan. Penelitian deskriptif mencoba mengklasifikasikan beberapa kategori seperti survei, studi literatur, kajian, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi model perlakuan yang sesuai dengan program pembinaan di LPKA, khususnya bagi Anak Didik Pemasarakatan yang perlu dijunjung haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga diharapkan sebelum Anak Didik Pemasarakatan dibebaskan dari UPT yang bersangkutan, anak tersebut mendapatkan modal yang sangat baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu yang terpenting anak yang bersangkutan dapat berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang sama dengan anak yang berada di luar lembaga, serta meningkatkan konsep diri yang dimiliki oleh WBP. Manfaat studi ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang pemberian pendidikan kepada Anak Didik Pemasarakatan yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasarakatan, khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Indonesia.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari Penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur sesuai dengan masalah penelitian serta makalah-makalah atau jurnal dan tulisan lain yang relevan sesuai dengan

penelitian. Bahan dari internet juga digunakan sebagai bahan yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam proses penelitian. Pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk dapat menjawab suatu permasalahan pada penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dengan mengakses beberapa literatur, seperti buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang relevan terhadap pembahasan penelitian ini.

Pembahasan dan Analisis

Metode pendidikan 'Sempoa' diterapkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pendidikan memang hal yang harus diberikan kepada seluruh warga negara, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31, bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya, ini artinya semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan, tidak dikhususkan kepada orang yang mampu membayar, akan mendapatkan pendidikan tersebut, semuanya berhak dari lapisan masyarakat manapun, selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pasal 9

bahwasannya anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan serta tingkat kecerdasannya sesuai bakat dan minatnya. Jika melihat peraturan ini, anak bersifat universal, itu berarti anak secara keseluruhan seharusnya mendapatkan haknya tentang pendidikan ini, baik anak di dalam LPKA maupun di luar LPKA, tidak boleh memperlakukan anak secara diskriminasi, anak yang berada di dalam LPKA juga harus diberikan haknya oleh negara, yang dihilangkan adalah kebebasan untuk bergerak saja, tapi tidak untuk hak yang lain. Selanjutnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 3 bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Semua peraturan sudah jelas untuk memperlakukan anak sesuai harkat dan martabatnya, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, mereka hanya dibatasi kebebasan Bergeraknya saja, tetapi tidak untuk hak yang lainnya. Hal inilah yang harus ditingkatkan lagi pemahaman di setiap kalangan masyarakat. Anak adalah generasi penerus bangsa, merekalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan nantinya. Negara harusnya lebih peduli lagi terhadap perkembangan anak, negara yang dimaksud melalui sub-subnya, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda). Sekarang ini, banyak perspektif bahwa persoalan anak dapat selesai dengan sendirinya, mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan tanggung jawab setiap orang tuanya, Pemda maupun Pemprov lebih bangga akan memaparkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah daripada memaparkan atau menjelaskan data kesehatan dan pendidikan setiap anak yang menjadi korban *child abuse*. Itu

artinya dengan tidak adanya kepedulian terhadap anak, anak dengan kondisi rawan atau biasa yang disebut anak rawan akan lebih besar peluang untuk melakukan kejahatan, karena kondisi lingkungan mereka yang kurang perhatian dari pemerintah dan kalangan masyarakat lain, padahal anak dengan kondisi seperti inilah yang membutuhkan perlindungan khusus atau biasa disebut *Children in Need of Special Protection* (CNSP). Jika sudah tidak bisa untuk diberikan pencegahan dalam implementasi perlindungan khusus, anak akan berhadapan dengan hukum, itu berarti anak akan berpeluang untuk mendekam dibalik jeruji besi. Jika sudah begini, maka tidak bisa sepenuhnya anak disalahkan atas perbuatannya, melalui *Ecologycal Approach*, anak dapat berperilaku baik tidaknya tergantung kepada hal-hal atau orang disekitarnya, baik orang tua, saudara kandung, paman, bibi, teman sebaya, sampai ke lingkungan sekitarnya. Perlindungan khusus untuk anak ini tidak diberikan pada sebelum melakukan kejahatan saja, tetapi perlu diberikan perlindungan khusus terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dan berhadapan dengan aparat penegak hukum, serta pranatanya. Hal ini berarti anak yang ada di dalam LPKA juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, dengan cara memberikan hak-haknya yang tertuang pada regulasi yang ada. Hal ini berkaitan dengan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selain pendidikan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat, pihak LPKA juga dapat memberikan pendidikan non-formal, dapat menerapkan metode 'Sempoa' bagi anak, dengan metode yang mudah serta memberikan *output* yang baik, contohnya dapat mengerjakan matematika dengan menggunakan sempoa maupun dengan teknik bayangan, yang nantinya akan

dapat digunakan setelah anak mendalami pembelajaran tersebut. Hal ini pihak LPKA dapat bekerja sama dengan lembaga setempat contohnya Aritmatika, sehingga anak dapat memiliki kegiatan di dalam LPKA, dengan mengasah otaknya dan ketika sudah bebas dapat menerapkan hal ini di kehidupan, anak akan lebih percaya diri untuk menyelesaikan setiap soal khususnya bidang matematika, perlu diketahui pada tahun 2016 berdasarkan survey anak SD di Indonesia sekitar 77.13% memiliki kompetensi matematika yang sangat rendah, 20.58% cukup, dan 2.29% memiliki kategori baik. Metode yang diaplikasikan diharapkan untuk menjadi pemecah masalah saat ini, tidak hanya anak yang di luar LPKA yang berhak mendapat pendidikan non-formal seperti ini, anak yang berada di dalam LPKA juga berhak untuk mendapat pendidikan non-formal.

Pendidikan menjadi tolak ukur untuk anak menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pendidikan saat ini masih menjadi tolak ukur keberhasilan untuk perkembangan anak yang lebih baik dalam konteks ini adalah anak yang bebas dari LPKA. Bahkan pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah negara. Sistem pendidikan yang baik akan membawa keberhasilan pula dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi demi kemajuan bangsa, generasi penerus bangsa itulah yang disebut anak. Anak disini memiliki peran penting dalam menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya, tak peduli anak dengan status seperti apa dan berapa harta mereka, yang pasti semua anak berhak dan berpeluang untuk

menjadi pemimpin negeri. Kajian-kajian terus dilakukan, kurikulum yang saat ini ada mungkin adalah alternatif terbaik yang saat ini dimiliki Indonesia, yang perlu dibenahi adalah sistem atau metode pengajaran kepada generasi penerus bangsa, mungkin metode yang dapat dilakukan adalah tidak mengesampingkan pendidikan non-formal dan informal, Pemerintah Indonesia bisa untuk memfokuskan anak ke pendidikan formal dan non-formal, jadi anak mendapatkan keahlian sejak dini, berdasarkan apa yang diinginkan anak, begitu pula halnya di LPKA. Metode pembelajaran dapat diubah fleksibel sesuai dengan yang dibutuhkan, bisa dibuat seperti lima hari belajar, meliputi pendidikan formal dari hari Senin hingga Jumat, pendidikan non-formal, contohnya keahlian sempoa diberikan di hari Sabtu, dan di hari Minggu diberikan kebebasan di hari pagi seperti olahraga, dan sore hari bisa untuk dilakukan kajian atau ceramah oleh ustadz. Hal ini juga bisa bekerjasama dengan lembaga setempat yang mengurus tentang keagamaan. Dengan hal seperti ini, anak akan mendapatkan keahlian sejak dini, menjadikan modal bagi anak untuk meneruskan jenjang pendidikan atau mendapatkan pekerjaan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Sempoa dapat diterapkan dalam LPKA, mengingat hak anak perlu diberikan, karena anak yang berkonflik dengan hukum tersebut hanya dibatasi kebebasan

bergeraknya saja, itu berarti pendidikan tetap untuk diberikan kepada anak, metode sempoa dapat diberikan karena banyaknya masalah anak tentang pemecahan masalah matematika, sesuai survey *Indonesia National Assesment Program (INAP)* anak bahwasannya anak yang memiliki masalah di bidang matematika adalah sekitar 77.13%. ini berarti di dalam LPKA jika tidak diberikan pendidikan yang berkualitas, akan mempertinggi angka tersebut. Metode ini juga dapat memberikan *output* kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan hasil yang cepat dan tepat, sehingga beberapa persoalan yang ada akan dapat diselesaikan dengan baik, contohnya menyelesaikan ujian yang notabene diberikan waktu yang relatif sedikit, dengan menggunakan metode yang telah diajarkan di LPKA sebagai pendidikan non-formal, anak dapat menyelesaikan dengan baik, itupun menjadikan anak sebagai pemicu untuk semakin percaya diri, yang perlu ditegaskan kembali adalah perlindungan khusus anak yang harus benar-benar diberikan, tidak hanya menjalankan tugas yang wajib dikerjakan, tetapi memaksimalkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban petugas dalam mendidik anak yang berkonflik dengan hukum, agar tidak terjadi diskriminasi, dan anak juga mendapatkan hak-haknya walaupun sedang mendekam di balik jeruji besi.

Pendidikan memang hal terpenting, untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, bisa dilakukan salah satunya mengukur seberapa mutu pendidikan dari tiap individu ataupun kelompok, dari pendidikan yang diberikan setiap orang dapat memiliki karakter yang berbeda-beda, sesuai dengan pendidikan yang diterimanya, seseorang khususnya anak

dapat menjadi pemimpin yang hebat, mampu untuk mengatur waktu atau segala persoalan yang ada karena adanya kemampuan untuk merencanakan sesuatu dengan matang, itu yang didapatkan di dalam pendidikan, di samping pendidikan, keahlian (*skill*) merupakan hal yang penting juga, keahlian dinilai menjadi nilai tambahan seseorang (anak) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan nantinya. Contohnya dengan keahlian sempoa, anak dapat mendapatkan sekolah dengan mudah, karena adanya keahlian untuk menyelesaikan persoalan salah satunya di bidang matematika, itu berarti ada nilai tambahan untuk anak mengerjakan yang hasilnya nanti akan mendapat nilai baik yang digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi benar adanya bahwa perbaikan pendidikan atau karakter anak setelah bebas dari LPKA dapat diukur salah satunya dari perubahan sikap dan pendidikannya, apabila anak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka pembinaan yang diberikan dinilai berhasil dalam perkembangan anak salah satunya di bidang pendidikan. Memang tidak sepenuhnya dapat dinilai keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembinaan di LPKA, jika anak sudah bebas maka itu merupakan tanggung jawab dari orang tua, lingkungan sekitar, dan dinas sosial serta pendidikan yang memang harus menjamin generasi penerus bangsa tersebut, untuk terus melaksanakan pendidikan, masyarakat tidak bisa disalahkan terus-menerus, karena jika sudah habis masa pidana itu berarti sudah habis pula masa pembinaan yang diberikan kepada warga binaan masyarakat. Jadi harus adanya sinergitas antara pemerintah daerah

dengan sub-subnya yang bisa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak tersebut

Saran

Inovasi baru memang tidak serta merta harus diterima oleh khalayak umum, ada kalanya pro dan kontra harus dianalisa, dengan memikirkan lebih dominan manfaatnya atau hanya sebagai inovasi yang dinilai tidak ada *output* yang maksimal. Sehingga pengkajian ulang dan memikirkan secara matang metode ini sangat diperlukan, bisa menjalankan kerja sama antara pihak LPKA dengan pihak lembaga yang menaungi sempoa biasanya mental aritmatika. Dengan adanya kerjasama itu, dapat dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang ada, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara intensif. Begitu halnya dengan nilai *output* yang dihasilkan, harus memberikan *reward* kepada anak yang memang berkompeten, contohnya bisa memberikan *reward* asimilasi maupun integrasi kepada anak yang telah membawa nama baik LPKA di berbagai perlombaan di bidang matematika. Mengingat yang dibatasi hanya kebebasan bergerak, pihak LPKA bisa untuk membuat berbagai perlombaan di wilayah internal LPKA, hal itu memacu semangat anak untuk saling bersaing menjadi yang terbaik, yang menjadi pemenang akan mendapatkan *reward* seperti mendapatkan uang saku atau potongan masa pidana yang bisa diberikan di remisi tambahan untuk anak.

Daftar Pustaka

Arliman, Laurensius. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku*

- Tindak Pidana*. Yogyakarta : Deepublish Publisher
- Haryati, Heny. (2015). *5 Alasan Pentingnya Pendidikan*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b457d/5-alasan-pentingnya-pendidikan>
- Jata, Tri. (2016). *Pendidikan bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka/>
- Lesmana, Andy. (2015). *Definisi Anak*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak>
- Muftisany, Hafidz. (2016). *Anak Butuh Pendidikan Akhlak*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/02/07/o260yj1-anak-butuh-pendidikan-akhlak>
- Pribadi, Dony. (2018). *Perlindungan terhadap Anak berhadapan dengan Hukum*. Diakses dari <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110/76>
- Samosir, Djisman. 2006. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia
- Setyawan, David. (2014). *Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum*. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>
- Susandijani. (2018). *Anak Indonesia Gawat Darurat Matematika, Apa Itu? Cek Dampaknya*. Diakses dari <https://gaya.tempo.co/read/1145142/anak-indonesia-gawat-darurat-matematika-apa-itu-cek-dampaknya/full&view=ok>
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta : Prenada Media Group